

POLITIK HUKUM OTOMI DAERAH

Ahmadi

Fakultas Hukum Universitas Safin Pati
Jalan Raya Pati-Tayu km 13, Desa Ketanen, Kecamatan Trangkil, Kabupaten Pati
ahmadi060172@gmail.com

Abstract

Based on the regional autonomy law, of course historically before the law there were many problems that arose in regions that used the principle of centralization. The research method used is normative juridical. The results of research and discussions on the legal politics of regional autonomy are closely related to the philosophy of the regional autonomy law, which aims to improve community welfare by giving broad authority to regional governments, but still limiting this authority to prevent abuse and ensure community participation in development and continued leadership.

Keywords: *Regional autonomy; authority; well-being*

Abstrak

Berpijak pada undang-undang otonomi daerah itu tentunya secara historis sebelum undang-undang ada banyak permasalahan yang muncul pada daerah yang menggunakan asas sentralisasi. Metode penelitian yang digunakan yuridis normatif. Hasil penelitian dan pembahasan tentang politik hukum otonomi daerah terkait erat dengan filosofi undang-undang otonomi daerah, yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan memberikan kewenangan luas kepada pemerintah daerah, namun tetap membatasi kewenangan tersebut untuk mencegah penyalahgunaan dan memastikan partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan keberlanjutan kepemimpinan.

Kata Kunci: Otonomi daerah; kewenangan; kesejahteraan

A. PENDAHULUAN

Bahwa bangsa Indonesia sudah mengalami banyak pengalaman terkait dengan sistem politik yang dijalankan dalam roda pemerintahan ini, mulai zaman orde lama (orla) yang identik dengan pemerintahan Soekarno, masa orde baru (orba) zaman pemerintahan soeharto dan setelah itu dinamakan orde reformasi sampai dengan sekarang ini. Banyak catatan yang telah ditorehkan bangsa ini selama menjalani proses politik yang dimulai dari orde lama sampai sekarang yaitu mengenai sistem politik yang dijalanannya. Bangsa kita juga pernah punya peserta pemilu dari terbanyak dan yang terkecil yang paling banyak peserta pemilu terjadi pada pemilu tahun 1955 dan yang terkecil pada saat orde baru era zamannya soeharto yaitu hanya ada dua partai dan satu golongan karya yang mestinya golongan karya itu termasuk partai namun pada saat itu pemerintah yang berkuasa lewat golongan karya yang mana golongan karya tidak mau disebut sebagai partai. Pemerintah yang berkuasa saat itu menggunakan sistem golongan karya sebagai pijakan partainya dan mengendalikan ABRI yang mempunyai doktrin sebagai dwi fungsi ABRI. ABRI sebagai kekuatan

Hankam dan ABRI sebagai kekuatan sosial politik yang mana diejawantahkan pada duduknya wakil ABRI pada kursi parlemen. Memang stabilitas politik pada waktu itu bisa terjaga tetapi dari sisi yang lainnya merasa berkurang karena sistem pemerintahannya yang kesannya demokratis tetapi sejati nya otoriter. Ada adagium yang berkata bahwa kalau masyarakatnya terlalu kuat dalam mengontrol pemerintah yang terjadi anarkisme tetapi sebaliknya kalau yang kuat pemerintahannya akan terjadi otoritarisme. Oleh sebab itu pada zaman reformasi ini banyak sekali perubahan yang terjadi yang dimulai dari amandemen UU D 1945 yang mana banyak sekali berpengaruh dalam sistem pemerintahan kita. Kita lihat dari hasil semangat reformasi adalah tentang otonomi daerah yang mana selama ini dalam pengambilan keputusan selalu sentralistik sekarang daerah bisa mengurus rumah tangganya sendiri. Ukuran otonomi yang dijalankan oleh pemerintah daerah adalah mengenai partisipasi masyarakat yang ada disekitar kita dalam ikut sertanya masyarakat tentang partisipasi pembangunan. Seperti kata para ahli karangan Moh. Rofi'I Adji Sayekti penerbit Cempaka

putih yang berjudul peran masyarakat dalam otonomi daerah.

Peran nyata masyarakat dalam era otonomi daerah adalah dalam bentuk pengawasan masyarakat dapat secara langsung mengawasi kinerja pemerintah daerah. Fungsi pengawasan ini terutama untuk mewujudkan pemerintahan yang baik dan berwibawa (*good Governance*) sebelum masyarakat dapat menentukan sendiri siapa itu yang akan menjadi pemimpinnya.

Selanjutnya terkait partisipasi masyarakat dalam otonomi daerah sangat luas sekali, bisa diukur dari partisipasi politik, partisipasi pemberdayaan masyarakat maupun partisipasi terkait dengan pembangunan. Partisipasi yang berhubungan dengan pembangunan bisa diukur dari ketaatan membayar pajak, kontek gotong-royong dalam membangun lingkungannya masing-masing serta masyarakat sudah mampu dalam hal ekonomi tidak tergantung pada pemerintah daerah.

B. TINJAUAN PUSTAKA

Konsep otonomi daerah adalah pemberian seluas-luasnya dalam mengelola rumah tangganya sendiri. Pengelolaan mengurus rumah tangganya sendiri tidak boleh melebihi apa yang menjadi kewenangan didalam

perundang-undangan yang ada. Salah dari sekian banyak kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah daerah dalam mengelola pemerintahannya adalah mengenai hubungan luar negeri, keuangan dan ketenagakerjaan.

Otonomi daerah akan berjalan efektif apabila pemerintah daerah tersebut bisa menggali seluruh potensi yang dimilikinya. Potensi itu bisa muncul dari kondisi geografis/alam bisa juga dari sumber daya manusianya. Seorang pemimpin bisa dikatakan berhasil adalah bagaimana bisa menumbuhkan partisipasi Masyarakat didaerah tersebut. Partisipasi Masyarakat akan sangat berpengaruh didalam keberhasilan Pembangunan.

C. METODE PENELITIAN

Metode pendekatan yang dipakai pada jenis penelitian ini yang digunakan adalah bersifat Yuridis Normatif , yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan hukum sekunder atau penelitian berdasarkan aturan-aturan baku yang telah dibukukan dan membahas tentang asas-asas hukum serta sinkronisasi hukum (Soekanto, et.al, 2014). Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah *diskriptif analisis* yang dimaksud dengan spesifikasi penelitian adalah sifat/karakteristik khusus atau

kekhasan dari suatu penelitian dalam hal ini yaitu dalam hal penelitian hukum dalam hukum, hukum memiliki sifat/karakteristik khusus atau kekhasan. Yaitu sebagai norma atau kaidah yang mempedomani atau sebagai patokan perilaku manusia dalam berinteraksi sesamanya. Teknik pengumpulan data atau jenisnya menggunakan teknik pengamatan terhadap literatur buku-buku yang ada relevansinya terhadap otonomi daerah. Buku referensi sangat mendukung sekali terhadap khasanah didalam membuat suatu tulisan. Disamping teknik dan jenis pengamatan juga menggunakan teknik wawancara kepada sumber primer agar data yang dihasilkan lebih valid.

Metode analisis data Pada pengolahan data merupakan jantungnya penelitian /riset karena pada pengolahan data ini akan memberi out put keluaran rekomendasi dari suatu penelitian. Dalam penelitian ini menggunakan metode analisis data kualitatif yang merupakan metode yang berfokus pada penjelasan kata-kata dan tidak terdapat angka-angka didalamnya. Data yang didapatkan dalam analisis data kualitatif bersifat subjektif karena bersumber langsung pada narasumber. Artinya setiap orang

yang menjadi informan dalam penelitian memiliki perspektif yang berbeda-beda ketika ditanyakan terkait pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan seputar penelitian. Walaupun memang datanya dalam bentuk kata-kata, justru peneliti perlu untuk melakukan pendalaman lebih lanjut terkait dengan hasil wawancara. Data kualitatif pastinya akan memberikan banyak sekali khasanah apabila peneliti pintar untuk mengolah datanya dengan baik.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Bahwa dalam rangka otonomi daerah tidak bisa lepas dari konteks pemerintah pusat yang mana antara pemerintah daerah dan pusat ada pembagian kewenangan yang bisa dilaksanakan oleh daerah yaitu yang bernama tugas pembantuan (medebewin) atau pendelegasian. Dalam melaksanakan tugas pembantuan tersebut pemerintah daerah tidak serta merta meninggalkan pemerintah pusat tetapi selalu koordinatif terkait kegiatan yang dilaksanakan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kewenangan pemerintah terkait otonomi daerah harus merujuk pada aturan perundang-undangan yang termaktub dalam Undang –Undang Otonomi Daerah No

22 tahun 1999 penerbit Aneka Ilmu Semarang Pasal 7 tentang Kewenangan Daerah:

1. Kewenangan daerah mencakup kewenangan dalam seluruh bidang pemerintahan, kecuali kewenangan dalam bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiscal, agamaserta kewenangan bidang lain.
2. Kewenangan bidang lain sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi kebijakan tentang perencanaan nasional secara makro, dana perimbangan keuangan, sistem administrasi Negara dan lembaga perekonomian Negara, pembinaan pemberdayaan sumber daya manusia, pendayagunaan sumber daya alam serta teknologi tinggi yang strategis, konservasi dan standarisasi nasional.

Dari kewenangan daerah tersebut harus bisa dibreakdown kebawah agar apa yang menceji cita-cita semangat filosofi undang-undang tentang otonomi daerah bisa terejawantahkan secara maksimal. Soal kewenangan daerah akan lebih bermanfaat terkait dengan kebutuhan langsung kepada masyarakat agar apa yang menjadi kebutuhan yang mendesak segera terlayani dengan baik tidak harus menunggu pemerintah pusat. Banyak hal yang terkait kebutuhan yang sangat mendesak yang perlu dilayani oleh pemerintah kepada masyarakat yang berdampak luas bagi kehidupan masyarakat sesuai dengan kerifan local

yaitu mengenai tentang investasi yang ada didaerah tersebut. Investasi disini terkait dengan iklim usaha yang bisa menciptakan lapangan kerja yang bisa mendongkrak tingkat perekonomian masyarakat. Oleh sebab itu diperlukan investor yang banyak yang bisa masuk didaerah agar iklim usaha didaerah bisa ditumbuh kembangkan. Kalau dari investasi peraturan atau perda tentang iklim usaha yang harus menunggu pemerintah pusat akan sangat lama dalam proses penanganannya untuk dieksekusi agar bisa dilaksanakan secepatnya guna mendongkrak perekonomian daerah.Selanjutnya dalam implementasi pelaksanaan otonomi daerah agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan memang harus dipisahkan secara proporsional agar pelaksanaan otonomi secara menyeluruh bisa menimbulkan kegaduhan politik yang menjadi isu krusial didaerah. Contoh yang selama ini masih menjadi tarik ulur tentang kewenangan antara pusat dan daerah adalah mengenai tambang atau galian yang masih menjadi perdebatan antara pusat dan daerah. Oleh karena itu perlu peraturan daerah yang menyeluruh tentang aturan galian tanah yang mengandung unsur didalamnya mengenai tambang. Biasanya terkait

galian ini daerah selalu berlomba-lomba untuk melakukan galian tetapi dalam segi pelestarian alamnya kurang diperhatikan. Selanjutnya mengenai kewenangan daerah dalam otonomi ini bisa dilihat pada Seperti pendapat dari para pemikir dari Universitas Gajah Mada yang berjudul pusat studi kependudukan dan kebijakan ringkasan Eksekutif penulis Agus Dwiyanto dkk.

Bahwa salah satu rasionalitas yang penting dari pelaksanaan otonomi daerah adalah; Untuk membuat proses kebijakan menjadi lebih dekat dengan warga dan stake holdersnya sehingga mereka dapat berpartisipasi. Dalam proses kebijakan dengan mudah dan intensif. Dengan menggeser lokus kebijakan dari pusat kedaerah diharapkan proses kebijakan menjadi lebih terbuka dan partisipasi warga dan stakeholder menjadi semakin tinggi sehingga kebijakan public benar-benar mengabdikan kepada kepentingan public dan bukan kepada kepentingan elite birokrasi dan politik. Oleh karena menarik untuk dilihat apakah setelah ada dilaksanakan proses kebijaksanaan menjadi semakin terbuka dan partisipasi stakeholders dalam proses kebijaksanaan menjadi semakin tinggi.

Pendapat para ahli tersebut perlu dicermati bahwa filosofi otonomi daerah adalah bagaimana partisipasi masyarakat bisa semakin tinggi disegala bidang. Ukuran keberhasilan pola kepemimpinan itu bisa dilihat dari indicator seberapa jauh masyarakat mau melaksanakan perintah dan mempunyai inisiatif untuk ikut dalam rangka melaksanakan pembangunan. Contoh masyarakat mau bergotong royong untuk melaksanakan kebersihannya dilingkungan masing-masing ini juga salah satu indicator kalau pemimpin didaerah tersebut berhasil karena mampu mendorong masyarakat untuk melaksanakan kerja bakti secara bersama-sama untuk menumbuhkan sifat gotong royong. Yang selanjutnya masyarakat juga mempunyai kesadaran yang tinggi terhadap empati kepada pemerintah dalam hal partisipasi membayar pajak. Itu juga bagian dari proses partisipasi yang dimiliki oleh masyarakat dalam rangka partisipasinya sebagai warga Negara tentang kewajiban membayar pajak. Selanjutnya otonomi janganlah menjadikan raja-raja kecil didaerah yang salah mengartikan makna dari otonomi daerah yang sebenarnya. Kalau kita cermati lebih jauh filosofi dari otonomi daerah adalah bagaimana

pemerintah daerah itu bisa memaksimalkan kearifan local untuk mensejahterakan rakyatnya. Disamping itu Semangat otonomi daerah adalah mengurus rumah tangganya sendiri ini harus dimaknai agar dalam pelayanan kepada masyarakat tidak ada kendala birokrasi yang bertele-tele tidak tergantung pada pemerintah pusat. Sesuai semangat otonomi daerah atau tujuan dari otonomi daerah adalah

- 1) Harus menunjang aspirasi perjuangan rakyat yakni memperkokoh Negara kesatuan dan mempertinggi tingkat kesejahteraan rakyat.
- 2) Harus merupakan otonomi nyata dan bertanggung jawab
- 3) Asasdesentralisasi dilaksanakan bersama-sama dengan dekonsentrasi dengan memberi kemungkinan pula bagi pelaksanaan asas pembantuan.
- 4) Pemberian otonomi pada daerah mengutamakan aspek keserasian dengan tujuan disamping aspek pendemokrasian.
- 5) Tujuan pemberian otonomi kepada daerah adalah untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan daerah, terutama dalam pelaksanaan pembangunan dan pelayanan terhadap masyarakat serta untuk meningkatkan pembinaan kesatuan politik dan kesatuan bangsa.

Oleh sebab itu dalam rangka otonomi daerah tentunya semangat koordinatif harus terus dilakukan dengan pemerintah pusat karena filosofi dari otonomi daerah adalah untuk

mensejahterakan rakyat lewat pemerintah daerah dalam rangka mengurus rumah tangganya sendiri dengan tidak mengesampingkan peran koordinasi dengan pemerintah pusat karena otonomi daerah tidak mengenal asas sentralisasi tetapi menggunakan asas desentralisasi. Selanjutnya dalam menjalankan otonomi daerah yang mana dalam menjalankan roda pemerintahan tidak bisa lepas dari administrasi harus dibuat secara komprehensif agar apa yang dilaksanakan sesuai amanat atau mandat dari para wakil rakyat yang dijalankan oleh pemerintah daerah. secara administrasi perlu kebijaksanaan-kebijaksanaan khusus dalam menjalankan roda pemerintahan daerah yaitu tentang administrasi pembangunannya. Menurut Fred. W. Riggs;

Administrasi pembangunan menunjuk pada berbagai usaha yang diorganisir untuk melaksanakan program-program atau proyek-proyek terkait guna mencapai sasaran pembangunan.

Oleh sebab itu dalam menjalankannya pembangunan harus ada sifat akuntabilitas fleksibilitas dalam menjalankan program-program pembangunan yang berpihak pada masyarakat. Yang mana pembangunan harus berbasis pada kearifan local yang

bisa menyentuh kebutuhan dasar dari masyarakat. Karena antara planning (perencanaan) kadang-kadang belum tentu bisa dijalankan secara total tetapi juga harus bisa melihat kearifan local. Oleh sebab itu dalam otonomi daerah ada yang namanya skala prioritas yang harus dijalankan terlebih dahulu tidak harus menganut perintah pemerintah pusat.

Selanjutnya terkait dengan pola kepemimpinan dalam era otonomi daerah tentunya semangat yang dibangun oleh undang –undang tentang otonomi daerah adalah bagaimana agar masyarakat itu lebih sejahtera dibanding dengan sistem pemerintahan yang sentralistik. Tetapi kalau kita cermati pada saat ini justru dengan adanya otonomi daerah terjadi praktek raja-raja kecil yang sudah merajalela didaerah. Banyak kkn yang dilanggengkan dari para penguasa didaerah demi mempertahankan kekuasaannya. Padahal kalau kita melihat dari pendapat ahli dalam bukunya yang berjudul ilmu Negara karangan Prof. Drs. E.S.T Kansil, SH .

Definisi fungsi kenegaraan yang membentuk tugas tertentu ini menimbulkan jabatan-jabatan sehingga Negara merupakan organisasi jabatan (*Ambten organisatie*).

Memang fungsi dari pemerintah adalah menimbulkan jabatan-jabatan karena akibat dalam menjalankan roda pemerintahan tidak bisa dijalankan hanya sekelompok masyarakat saja tetapi perlu kerja sama yang banyak diantara masyarakat yang ada. Oleh sebab itu konsekwensi dari otonomi daerah jangan hanya dimaknai sekedar pembagian kekuasaan tetapi bagaimana pemerintahan berjalan efektif. Selanjutnya dalam pemerintahan daerah tentang suksesinya harus dilihat pada bagaimana sistem demokrasi yang dibangun agar tidak terjadi kerajaan-kerajaan kecil didaerah. Bagaimana memaknai perbedaan pendapat dalam berdemokrasi adalah hal yang wajar dalam tatanan Negara yang menganut asas demokrasi yaitu tentang menampung aspirasi lewat pendapat-pendapat dari wakil masyarakat maupun dari masyarakat untuk disatukan menjadi keputusan bersama. Seperti kata ahli A Makmur Makka;

Beda pendapat adalah absah dalam kehidupan kebangsaan dan kenegaraan kita beda pendapat justru menjadi kekuatan guna mencapai kesepakatan bersama yang lebih bermutu bagi kepentingan semua. Satu hal yang perlu dimengerti perbedaan pendapat jangan sampai menjurus pada permusuhan yang mengakibatkan perpecahan.

Oleh sebab itu makna demokrasi dalam bernegara adalah mendengar suara rakyat dalam hal untuk dipertimbangkan guna membangun Negara dalam arti luas dan membangun daerah dalam arti sempit. Dalam berdemokrasi diharapkan banyak mendengar suara rakyat karena filosofi dari demokrasi adalah suara rakyat suara tuhan artinya kedaulatan tertinggi ada ditangan rakyat. Pelaksanaan demokrasi secara konstitusional bisa diimplementasikan dalam berbagai cara untuk ikut berpartisipasi dalam membangun bangsa. Dalam perwujudan kedaulatan ditangan rakyat, tentunya lewat konstitusional yang dijamin undang-undang dalam menentukan pemimpinnya. Penentuan kepemimpinan secara nasional maupun daerah sudah ada aturan perundang-undangan yang bisa dilakanakan dalam menentukan pemimpin nasional maupun pemimpin daerah. Dalam penentuan kepemimpinan nasional yaitu menggunakan undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu. Yang mana sebelum ada undang-undang pemilu no 7 tahun 2017 untuk menentukan preiden lewat undang-undang nomor 42 tahun 2008 tentang pemilihan umum presiden. Undang nomor 15 tahun 2011 tentang

penyelenggara pemilihan umum dan undang-undang nomor 8 tahun 2012 tentan pemilihan umum DPR RI, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota. Dengan semangat efektif dan efisien dalam penyelenggaraan pemilu maka tiga undang-undang tersebut digabung menjadi satu yaitu Undang-Undan no 7 Tahun 2017 tentang pemilu. Untuk Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden sudah termasuk didalamnya undang-undang tersebut seperti yang tercantum dalam;

Pasal 221 Calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan dalam 1 (satu) pasangan oleh partai politik atau gabungan partai politik. Pasal 222 pasangan calon diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya.

Pintu masuk untuk pendaftaran Presiden dan wakil Presiden adalah lewat pengusulan dari partai pengusung yang harus memenuhi syarat tertentu baik partai politik secara sendiri maupun lewat gabungan partai politik. Selanjutnya mengenai pengaturan syarat administrasi secara menyeluruh diatur dalam peraturan komisi pemilihan umum (PKPU). Semangat dari Undang-

Undang nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu adalah efektifitas dan efisien, oleh karenanya maka pemilu dibuat serentak antara pemilu presiden dan Wakil Presiden dengan pemilu DPR RI, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota. Yang mana sudah kita ikuti pada tanggal 17 April 2019 kemarin, ternyata banyak kendala yang mengakibatkan perlu adanya evaluasi terkait pemilu serentak untuk bisa di perbaharui agar pelaksanaan pemilu selanjutnya tidak menimbulkan korban jiwa yang telalu banyak dari unsur penyelenggaranya. Menurut hemat saya kebetulan saya juga sebagai penyelenggara pemilu (Bawaslu) yang mengawasi langsung pelaksanaan pemilu serentak 17 April 2019 kemarin banyak hal yang harus dievaluasi. Yang mendesak dan perlu dievaluasi adalah tentang pelaksanaan pemilu harus dibuat dua bagian yaitu antara pemilu legislatif dan pemilu eksekutif. Pemilu legislative mulai DPR RI, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota sedangkan pemilu Eksekutif pemilu Presiden dan Wakil Presiden, pemilihan Kepala Daerah Gubernur, Bupati dan Walikota. Itu alternative pertama guna mengurasi implikasi pelaksanaan pemilu serentak 17 April kemarin. Sedangkan alternative

kedua adalah Juumlah DPT (daftar pemilih tetap) dalam satu tempat pemungutan suara (TPS) yang dulunya maksimal 300 dikurangi menjadi 100 ini akan memungkinkan selesainya tidak terlalu malam. Itu bau pemikiran kami sebagai pengawas pemilu, tentunya tergantung kepada Dewan yang terpilih saat ini untuk menentukan Undang-Undang yang lebih tepat lagi demi keadilan, kedamaian dan kesejahteraan bagi rakyat Indonesia. Selanjutnya untuk suksesti kepemimpinan kepala daerah ditentukan dengan Undang-Undang nomor 1 tahun 2015 yang diubah yang terakhir Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang mana tentang persyaratann menjadi calon Gubernur, Bupati dan Walikota pada.

Pasal 7 ayat 1 setiap warga Negara berhak memperoleh kesempatan yang sama untuk mencalonkan diri dan dicalonkan sebagai calon Gubernur dan calon Wakil Gubernur, calon Bupati dan calon wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Wakil Walikota ayat 2 Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- b. Setia kepada pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik

- Indonesia Tahun 1945, Cita-cita Proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- c. Berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat.
 - d. Dihapus.
 - e. Berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur serta 25 (dua puluh lima) tahun untuk Calon Bupati dan Wakil Bupati serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota;
 - f. Mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkotika berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim;
 - g. Tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atau bagi mantan terpidana telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada public bahwa yang bersangkutan mantan terpidana;
 - h. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - i. Tidak pernah ,melakukan perbuatan tercela yang dibuktikan dengan surat keterangan catatan kepolisian;
 - j. Menyerahkan daftar kekayaan pribadi;
 - k. Tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan Negara;
 - l. Tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kan memiliki laporan pajak pribadi;
 - m. Memiliki nomor pokok wajib pajakan dan memiliki laporan pajak pribadi;
 - n. Belum pernah menjabat sebagai gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati Walikota dan Wakil Walikota selama2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama untuk Calon Gubernur Calon Waakil Gubernur, Calon Bupati, Calon Wakil Bupati, Calon Walikota dan Calon Waakil Walikota;
 - o. Belum pernah menjabat sebagai Gubernur untuk Calon Wakil Gubernur, atau Bupati/Walikota untuk Calon Wakil Bupati/Calon Wakil Walikota pada daerah yang sama;
 - p. Berhenti dari jabatannya bagi Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Wa;likota yang mencalonkan diri di daerah lain sejak ditetapkan sebagai calon;
 - q. Tidak berstatus sebagai pejabat Gubernur, pejabat Bupati, dan pejabat Walikota;
 - r. Dihapus;
 - s. Menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daaerah sejak ditetapkan sebagai pasangan calon peserta pemilihan;
 - t. Menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Negeri Sipil serta kepala Desa atau sebutan lain sejak ditetapkan sebagai pasangan calon peserta pemilihan; dan
 - u. Berhenti dari jabatan pada badan usaha milik Negara atau badan

usaha milik daerah sejak ditetapkan sebagai calon.

Dari berbagai persyaratan yang harus dipenuhi tersebut merupakan Syarat administrative semata karena yang menentukan bukan syarat administrasi tersebut melainkan pilihan rakyat yang memberi dukungan dengan cara mencoblos pada saat hari pemungutan suara. Memang kalau hanya persyaratan administrasi tersebut bukanlah hal mudah tetapi bagaaimana merangkai kata demi kondusifitas keadaan guna keberlangsungan jalannya pemerintahan demi kegiatan yang ada ditengah-tengah masyarakat. Oleh karena dalam rangka mempertahankan kekuasaan itu bisa menarik hati rakyat dengan cara memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat agar masyarakat terlayani dengan baik yang akhirnya bisa membuat hati rakyat punya simpati kepada pemimpin tersebut dan untuk periode berikutnya bisa memilih pemimpin itu lagi. Selanjutnya untuk mengukur tingkat peran partisipasi masyarakat bisa dilihat pada bagaimana masyarakat mempunyai peran ditengah-tengah masyarakat dalam menunjukkan partisipasinya kepada pemerintah. Terutama tentang partisipasi politik yang merupakan proses pergantian

kepemimpinan secara konstitusional agar sistem politik berjalan secara sesuai dengan norma yang ada. Seperti yang disampaikan buku yang berjudul mendemokratiskan pemilu karangan J. Prihatmoko penerbit Unwahas Semarang;

1. Pendidikan politik rakyat dengan tujuan meningkatkan partisipasi politik yang berdasarkan kesadaran dan rasionalitas.
2. Pada tingkat lembaga dalam tatib legislative harus dimasukkan mekanisme dan persyaratan pertanggungjawaban logis, masa reses terjadwal dan memiliki jadwal serta memiliki agenda yang terstruktur dan jelas.
3. Partai harus mengusulkan kerangka evaluasi kerja anggotanya dilegislatif.

Bahwa setiap hajat demokrasi selalu aja ada diamika yang berkembang dimasyarakat terkait pelaksanaan pesta demokrasi tersebut. Namun esensi dari pemilu sendiri kadang-kadang belum bisa dimaknai secara filosofi untuk memilih pemimpin yang ada ditingkat nasional, wilayah maupun regional. Maka dari itu bagaimana agar pemilu itu bisa berjalan secara efektif esensi dari pemilu bisa berjalan sesuai dengan norma yang ada. Oleh karena itu kita harus selalu memberi edukasi kepada masyarakat agar masyarakat bisa memahami makna demokrasi yang

sebenarnya bukan hanya demokrasi pragmatism tetapi filosofi dari demokrasi bisa dijalankan dengan benar.

E. SIMPULAN

Bahwa politik hukum otonomi daerah perlu dimaknai demi kesejahteraan masyarakat yang lebih luas lagi bukan hanya dari sisi factor kekuasaan belaka tetapi lebih pada factor mensejahterakan masyarakat. Semangat mensejahterakan masyarakat tentunya harus diawali tentang kewenangan daerah dalam membangun daerahnya berdasarkan dari undang-undang yang menjadi pedomannya atau rujukannya. Semangat ingin mensejahterakan masyarakat tetapi dari sisi hukum positifnya tidak mendukung akan menjadi sia-sia karena terhambat birokrasi yang ada. Oleh sebab itu ketika ada undang-undang otonomi daerah perlu disikapi secara bijak agar bisa menjadi payung hukum yang kuat untuk mensejahterakan masyarakat. Dalam kewenangan otonomi daerah untuk mengurus rumah tangganya sendiri harus bisa dilihat secara komprehensif seimbang dan bertanggung jawab. Bukan pandangannya secara parsial atau sepotong-potong yang bisa membuat pemaknaannya lebih kacau Karena

didalam memaknai tidak secara utuh. Sepanjang kepala daerah bisa membuat terobosan yang maksimal untuk kepentingan rakyat harus didukung dari sisi legislatifnya. Dari sisi partisipasi masyarakat juga harus bisa dilihat tentang seberapa jauh ikut sertanya masyarakat dalam partisipasi pembangunannya. Oleh sebab itu kepala daerah jangan hanya menjadikan politik melanggengkan kekuasaan saja tetapi bagaimana kepala daerah bisa memompa semangat dari masyarakat guna untuk mensejahterakan rakyatnya. Kelemahan dari otonomi daerah pasti ada karena kewenangan yang dimiliki daerah itu bisa sangat luas sekali bukan dari sisi kekuasaan tetapi dari sisi membuat peraturan hukum untuk bisa digunakan dalam mempertahankan kekuasaannya. Padahal yang benar menurut para ahli untuk mempertahankan kekuasaan itu cukup dengan cara yang simple dan sederhana tidak perlu menggunakan intrik-intrik yang bisa merugikan pemerintah itu sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Kansil. 2020. *Ilmu Negara Untuk Perguruan Tinggi*. Jakarta: Sinar Grafika.

Makka, A. Makmur. 2004. *Koridor Menuju Demokrasi*. Jakarta: PT Pustaka Cidesindo.

Prihatmoko, J. *Men Demokratis Kan Pemilu, Dari Sistem Sampai Elemen Tehnis*. Semarang: LP3M Unwahas.

Riggs Fred W. 2023. *Administrasi Pembangunan, Batas-Batas Strategi Pembangunan Dan Pembaharuan Administrasi Karangan*. Jakarta: Manajemen PT Grafindo Persada.

Soekanto, Soerjono., Sri Mamudji. 2014. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Widjaja, A.W. 2019. *Titik Berat Otonomi Pada Daerah Tingkat II*. Jakarta: Rajawali Pers

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999
tentang Otonomi Daerah

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017
Tentang Pemilu

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016
tentang Pilkada